

## **Pengertian Pendidikan Berkelanjutan**

Pendidikan berkelanjutan (*Continuing education*) didefinisikan oleh The Accrediting Commission of the Continuing Education sebagai berikut:

*Continuing education as the further development of human abilities after entrance into employment or voluntary activities. It includes in-service, upgrading and updating education. It may be occupational education or training which furthers career or personal development. Continuing education includes that study made necessary by advances in knowledge. It excludes most general education and training for job entry. Continuing education is concerned primarily with broad personal and professional development. It includes leadership training and improvement of the ability to manage personal, financial, material, and human resources. Most of the subject matter is at the professional, technical and leadership training levels of the equivalent. (Apss,1979: 68-69).*

Berdasarkan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan setelah mereka melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan sukarela di masyarakat. Pasal 18 UU RI tahun 2003, menyebutkan bahwa:

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan atas pasal 18 ayat (3) diatas dikemukakan bahwa: "Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C pada jalur pendidikan nonformal.